

Undang-Undang Dasar atau K o n s t i t u s i

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.
Hukum Perundang-Undangan (HPU)
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Rabu, 16 April 2008

Sub Pokok Bahasan

- Pengertian Konstitusi
- Wewenang Pembentukan
- Substansi
- Fungsi Konstitusi

Daftar Pustaka

- Maarseveen, Henc van & Ger van der Tang (1978) *Written Constitutions: A Computerized Comparative Study*. New York: Oceana Publication.
- Chaidir, Ellydar (2007) *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Thaib, Dahlan et. all (2004) *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indrati, Maria Farida (2007) *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (Jilid 1)*. Yogyakarta: Kanisius (hal. 57-68).
- Sumantri, Sri (1984) *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.

Konstitusi

Dalam tinjauan bahasa

- *Constitution (Eng); Constitutie (Ned); Constitutionel (Fr); Verfassung (Ger), Constitutio (Lat); Fundamental Laws (US).*

Pengertian Konstitusi (Marseveen-Tang: 232)

Apakah konstitusi itu?

- *The basic law of the state*
- *The basic collection of rules establishing the principal institutions of the state*
- *Regulates the most important of the state's institutions, their powers and their mutual relations*
- *Regulates fundamental rights and duties of the citizens and the government*
- *Regulates and limits the power of the state and its institution*
- *Establishes the ideology of the existing power elite in rules*
- *Determines the material relations of state and society*

Apa yang membedakan antara '*documentary constitution*' dan '*written constitution*'? (Marseveen-Tang: 231)

■ Documentary Constitution:

as a constitution consisting of a constitution of a specific document

■ Written Constitution:

as the sum total of all statutes, regulations and recorded customs which establish the organization, working and powers of a state

Wewenang Pembentukan Konstitusi

- Apa itu wewenang?
“Wewenang” seringkali disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda → konsep hukum publik
- Dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), karena sebagai konsep hukum publik, maka berkaitan dengan kekuasaan (Henc. Van Maarseveen, p. 47).

Wewenang sebagai konsep hukum publik

Ada tiga komponen:

- Pengaruh
 - Dasar Hukum
 - Konformitas Hukum
-
- Pengaruh → penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum
 - Dasar Hukum → wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya
 - Konformitas Hukum → mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

Wewenang Pembentukan UUD 1945

Siapa yang memiliki kewenangan pembentukan UUD 1945?
Apa dasar hukumnya?

Bandingkan antara UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, terkait dengan wewenang pembentukan UUD 1945!

- Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen → Apakah MPR memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945?
- Pasal 3 UUD 1945 setelah amandemen → Apakah MPR memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945?

Substansi Konstitusi

- Apakah substansi (materi) di dalam konstitusi?
- Dalam UUD 1945: (1) jaminan HAM dan warga negara; (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; (3) pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. (Sri Sumantri 1984: 45)
- Ditambah oleh Bagir Manan dan Kuntana Megnar (1997) : memuat identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional.


Hubungan konstitusi dengan norma hukum lainnya

- Analisis sistem norma hukum Indonesia menurut UUD 1945 setelah amandemen!
- Apa hubungan antara Pembukaan, Pasal-Pasal, dan aturan hukum lainnya?


Indrati 2007: 57-68

Kelsen - Nawiasky

Stufentheorie



Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung



Apakah substansi (materi) di dalam UUD 1945?

- Secara struktur, terdiri atas: Pembukaan dan Pasal-pasal
- Apa materi yang dimuat dalam Pembukaan?
 - *Pembukaan mengandung sejumlah tujuan negara dan dasar falsafah bernegara (Pancasila)*
 - *Posisi Pancasila dalam UUD sebagai Norma Dasar Suatu Negara (Staatsfundamentalnorm), yang memberikan landasan bagi Aturan Dasar.*

Materi dalam Pasal-Pasal UUD 1945

- *Grundgesetz* (Hukum Dasar): Aturan-aturan yang masih bersifat pokok, bersifat dasar, dan biasanya merupakan landasan luas bagi tata hukum yang lebih terperinci lagi.
- Materi *Grundgesetz*:
Garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara, juga memberikan aturan-aturan untuk memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum Peraturan Perundang-Undangan, atau dengan perkataan lain menggariskan tata cara membentuk Peraturan Perundang-undangan secara umum.

Fungsi Konstitusi

Apakah fungsi konstitusi secara umum?

- Hukum yang menjadi pegangan dan pembatas bagi kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa
- Hukum yang menjadi penjamin hak-hak asasi manusia bagi warga negaranya, sehingga sama di muka hukum dan pemerintahan
- Hukum yang menegaskan bagaimana tanggung jawab pemerintah kepada yang diperintah harus dijalankan berdasarkan hukum

Fungsi Umum Konstitusi menurut Marseveen (1978: 275-282)

- Transformasi (*menjelaskan konversi 'bahasa' kekuasaan dalam hukum*)
- Informasi (*memberikan kode/bahasa hukum tertentu, mengenai karakter, termasuk budaya dan pengertian konsep hukum*)
- Regulasi (*memberikan efek pengaturan/normatifitas, menyangkut perilaku, tindakan, dan harapan-harapan*)
- Kanalisasi (*memberikan penjelasan bagaimana masalah hukum dan politik harus diselesaikan*)

Analisis UUD 1945 ditinjau dari Fungsi Konstitusi

- Pasal manakah yang menyangkut fungsi transformasi, informasi, regulasi dan kanalisasi?
- Dalam praktek, apakah fungsi-fungsi tersebut berjalan sesuai dengan rumusannya?

Penutup

- Konstitusi sebagai kontrak politik antara penguasa dan warga, tentu menjadi penting posisinya untuk menentukan arah dan cita-cita/tujuan negara, termasuk menegaskan sistem ketatanegaraan tertentu.
- Meskipun demikian, tentulah konstitusi tidak menjadi berarti/bermakna bila tidak dibarengi dengan semangat untuk menjalankan mandat-mandat di dalamnya, termasuk konsistensi peraturan perundang-undangan yang tak bertentangan dengannya.